



Bekasi, 20 Juli 2020

Nomor : 114/IMS-SERT/VII/2020  
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

**u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT SUNG SUN SATRIA**, yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

**Ir. Dwi Harsono**

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 114/IMS-SERT/VIII/2020

## PENGUMUMAN HASIL

### VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	PT SUNG SUN SATRIA
Alamat/Lokasi	Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
Ruang Lingkup/Luas	Mebel dari Kayu (Kursi, Meja, Rak, Bed dll)
Waktu Pelaksanaan	19 – 20 Juni 2020
Jenis Audit	Penilikan IV
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinyatakan <b>Memenuhi</b> Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi <math>\leq</math> 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Investasi <math>\leq</math> 500 Juta Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.</li><li>2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-173 terbit tanggal 06 Juni 2016 berlaku sampai dengan 05 Juni 2022 dinyatakan <b>Terpelihara</b>.</li></ol>

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**PT SUNGSUN SATRIA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta Jo Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016
7	Jenis Audit	Penilikan ke-4
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor, Magang Lead)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. SUNG SUN SATRIA  
Lokasi : Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto  
Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan  
Akta Pendirian : Akta Nomor No. 3 tanggal 20 April 2001 dengan Notaris Ny. Iswi Artati, SH.  
Akta Perubahan Terakhir : kta Perubahan No. 117 Tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Dwi Rossulliaty, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-0057345.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 24 Agustus 2019
- c. Izin Usaha Industri : Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor induk berusaha : 8120005801869, tanggal 30 Desember 2019 dan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 262/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 29 Juni 2012
- d. Jenis Produk : Mebel dari Kayu (Kursi, Meja, Rak, Bed dll)
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jabon, Mahoni, Mindi, Pinus dan bahan baku Pendukung (*MDF, LVL, PB, Plywood*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 1.500 m<sup>3</sup>/tahun
- g. Penanggungjawab : Kim Seongman (Direktur)

Susunan Pemegang Saham PT SSS berdasarkan Akta Perubahan Anggaran dasar PT. SUNG SUN SATRIA. No. 117 Tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Dwi Rossulliaty, SH, adalah sebagai berikut :

- Direktur : Tuan Kim Seongman (Rp 2.130.000.000)
- Komisaris : Ny Lee Soenmee (Rp 400.000.000)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum,at Tanggal 19 Juni 2020 Kantor PT Sungsun Satria, Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at dan Sabtu Tanggal 19-20 Juni 2020 Kantor dan Pabrik PT Sungsun Satria, Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 Kantor PT Sungsun Satria, Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 7 Juli 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4. dan 2.5.</li> </ul>



#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan No. 3 tanggal 20 April 2001, Notaris Ny. Iswi Artati, SH dan Akta perubahan terakhir No. 117 Tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Dwi Rossulliaty, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-0057345.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Perubahan data peseroan PT. SSS
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya dengan nomor 131913103397 tanggal 18 Juli 2016 yang berlaku sd tanggal 28 Oktober 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto dan didukung dengan terbitnya NIB 8120005801869 Tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT SSS dengan nomor : 02.007.600.6-602.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : KEP-00060/WPJ.09/KP.1103/2001 Tanggal 23 April 2001 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT SSS No. KEP-012/WPJ.09/KP.1103/2001 Tanggal 24 April



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2001. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia Dokumen UKL-UPL PT SSS Tahun 2006 dan telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Register :660/3209/416-203/2006 tanggal 31 Agustus 2006, serta telah terbit Izin Lingkungan OSS 8120005801869 Tanggal 31 Agustus 2006</p> <p>PT SSS telah menyusun Laporan UKL-UPL periode semester II tahun 2019 dan Semester I 2020 yang telah disampaikan ke DLH Kab Mojokerto yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan/temuan penting yang tercantum pada Dokumen UKL-UPL.</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia IUI berdasarkan SK Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No 262/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan IUI OSS 8120005801869 Tanggal 30 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS dan telah berlaku efektif.</p> <p>Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri Mebel dari kayu</p>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT SSS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	<p>Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT SSS dengan No. 131609949-B yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP). PT Sung Sun Satria juga telah terdaftar dalam sistem OSS yang dibuktikan dengan terbitnya NIB 8120005801869 Tanggal 16 Agustus 2018.</p> <p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020), PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu</p>
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT SSS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT SSS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	<p>Periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) bahan baku yang diterima PT SSS terdiri dari Kayu gergajian, Suplementary Material (<i>MDF, LVL, PB, Plywood</i>) dan Furniture setengah jadi.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice, Faktur Penjualan, dan Nota yang dilampiri dengan bukti penerimaan barang dan Surat Jalan</p>
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT SSS tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020), PT SSS telah melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) yang terdiri dari penerimaan kayu gergajian, <i>Suplementary Matrial</i> dan Furniture setengah jadi dari jepara yang telah dilengkapi dengan bukti penerimaan barang (BPB) serta didukung dengan dokumen hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT SSS Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) dokumen berupa Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan Surat Jalan.</p> <p>Fisik kayu dilapangan sesuai dengan dokumen angkutan serta LMHHOK pada periode yang sama. PT SSS tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT SSS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT SSS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT SSS yang telah memiliki S-LK, yaitu PT Kutai Timber Indonesia (SLK No LVLK-003/MUTU/LK-007), PT Sukses Perkasa Forestama (SLK No 73.r1.-SIC-04.02), PT Hasil Alam Indo Indah (SLK No LVLK-003/MUTU/LK-398), CV Cahaya Sejati





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Gemilang (VLK 00671 ),CV Mirai Alam Sejahtera (015/LVLK-009/IV/2016) dan PT Timur Jaya Panel (VLK 00841 ). Beberapa pemasok yang lain belum memiliki SLK (menerbitkan DKP).</p> <p>Tersedia prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang telah ditandatangani oleh Manager Produksi tanggal 1 Juni 2020. PT SSS juga memiliki personel pemeriksa DKP an Rully Herlinasari berdasarkan surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Manager Produksi tanggal 1 Juni 2020. Tersedia laporan hasil pengecekan DKP yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Pemeriksa DKP PT SSS.</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT SSS menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	NA	PT SSS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT SSS memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa Cutting List pembaharuan item produk. Informasi pada tally sheet tersebut Nama Produk, Nama Komponen, Material, Ukuran P,L,T, Jumlah material yang dibutuhkan (pcs), Volume komponen. Tally sheet tersebut sebagai acuan laporan awal produksi dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Realisasi Produksi PT SSS periode 12 (dua belas) bulan terakhir ( Juni 2019 s.d Mei 2020) berupa furniture yang berasal dari kayu gergajian dan <i>suplementary matrial</i> dengan rata-rata rendemen 55,38%.</p> <p>Sementara produksi furniture dari bahan setengah jadi dengan rendemen 100%.</p> <p>Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama serta terdapat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi Produksi PT SSS Periode Juni 2019 sd Mei 2020 sebesar 52,76% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT SSS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (pembelian bahan baku, laporan produksi, dan data penjualan PT SSS) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal PT Sung Sun Satria dilengkapi dengan Surat Jalan Perusahaan sebagai dokumen angkutan hasil hutannya. Penjualan lokal dilakukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali berupa produk <i>Furniture</i> dari jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ), Jabon ( <i>Anthocephalus cadamba</i> ), Mindi ( <i>Melia azedarach</i> ), dan Pinus ( <i>Pinus merkusii</i> ).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi PT Sung Sun Satria yang diekspor pada periode audit Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 adalah produk <i>furniture</i> , dengan total ekspor sebanyak enam kali. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik PT Sung Sun Satria yang beralamat Dusun Gunungsari Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Hasil produksi yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. PT Sung Sun Satria tidak melakukan produksi maupun ekspor melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Selama periode bulan Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 ekspor PT Sung Sun Satria dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak enam kali. Produk yang diekspor berupa <i>Furniture</i> . Seluruh kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen PEB yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading dan V-legal</i> ) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode bulan Juni 2019 sd Mei 2020 PT Sung Sun Satria telah menerbitkan <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 6 (enam) kali. Seluruh kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List</i> yang isinya sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode bulan Juni 2019 sd Mei 2020 PT Sung Sun Satria telah menerbitkan <i>Invoice</i> sebanyak enam kali. Produk yang diekspor berupa <i>Wooden Furniture</i> . Seluruh kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> yang isinya sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode bulan Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 PT Sung Sun Satria telah menerima <i>Bill of lading (B/L)</i> sebanyak enam kali. Seluruh kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang isinya sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2019 sd Mei 2020 ekspor produk PT Sung Sun Satria dilengkapi dengan dokumen <i>V-Legal</i> sebanyak enam dokumen <i>V-Legal</i> . Dokumen <i>V-Legal</i> tersebut sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen <i>V-Legal</i> yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di Pabrik PT Sung Sun Satria yang beralamat di Dusun Gunungsari Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT SSS pada periode bulan Juni 2019 sd Mei 2020 dengan pos tarif



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		/kode HS 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT SSS pada periode bulan Juni 2019 sd Mei 2020 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Bahan Baku produksi PT SSS pada periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) dari jenis Jabon ( <i>Anthocephalus cadamba</i> ), Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ), Mindi ( <i>Melia azedarach</i> ), dan Pinus ( <i>Pinus merkusii</i> ) Berdasarkan <i>Appendices I, II and III, Valid From 26 November 2019 CITES</i> , bahwa jenis-jenis tersebut tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sung Sun Satria telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> sesuai ketentuan berupa logo <i>Indonesia Legal Wood</i> dengan nomor : 173-LVLK-019-IDN. Implementasi tanda V-legal tersebut telah dilakukan secara konsisten oleh PT Sung Sun Satria. PT Sung Sun Satria tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Sung Sun Satria telah memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah di tandatangani oleh Direktur tanggal 1 Juni 2019. PT Sung Sun Satria juga memiliki Struktur Organisasi Penanggung Jawab K3 yang telah ditanda tangani oleh Direktur PT Sung Sun Satria tanggal 1 Juni 2020 yang diketuai oleh Surandi. Selain itu terdapat struktur organisasi Tim Fire Protect.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Sung Sun Satriadan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja di PT Sung Sun Satria periode bulan Junit 2019 sampai dengan Mei 2020. Berdasarkan dokumen laporan tersebut telah terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT Sung Sun Satria sebanyak dua kali kejadian,



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penanganan yang dilakukan terhadap kecelakaan kerja tersebut yaitu dirujuk serta dirawat di Puskesmas terdekat
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Sung Sun Satria telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya dalam berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan dengan memperhatikan asas toleransi, kekeluargaan dan musyawarah, hal tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan kebebasan berserikat nomor 011/SSS/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Sung Sun Satria.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tanggal 13 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/443/416-107/2019. Peraturan Perusahaan PT Sung Sun Satria yang disahkan sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai tanggal 21 Maret 2019 s.d 20 Maret 2021
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Sung Sun Satria tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT Sung Sun Satria atas nama Putra Elvanda yang lahir pada tanggal 05 Oktober 1995 (24 tahun, 8 bulan).